

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

Kpt 13 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2017, PP No.27 Tahun 2014, PMK No. 111/PMK.06/2017;

- Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab Pengelola Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

- Lamp.: - HLM.